



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Evan Bin Hadi Wiyono (alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 16 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn./ Ds. Khepong Jaya RT.01 RW.02 Kec.Padang Cerman Kab. Pesawaran, Prov.Lampung, Alamat domisili di dalam Pasar jogorogo, alamat Masuk Dsn. Jogorogo Rt/05 Rw/01 Ds. Jogorogo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN Bin HADI WIYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN Bin HADI WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa EVAN Bin HADI WIYONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EVAN Bin HADI WIYONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pasar Jogorogo Dusun Jogorogo Rt.05 Rw.01 Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *tanpa mendapat izin*,



dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendumpleng pada siaran nomor Sydney dan Hongkong yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel dengan cara menyerahkan angka tombokan dan besarnya uang tombokan kepada Terdakwa dan setelah penombok memasang angka tombokan berikut dengan besarnya uang tombokan kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam masuk ke aplikasi togel online melalui Google kemudian Terdakwa melakukan pencarian dengan mengetik "JEEP TOTO" dan setelah berhasil ditemukan lalu dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs tersebut dengan mengetik Username EVANHADI lalu mengisi kata sandi dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit dengan menekan "togel" pada situs tersebut kemudian Terdakwa memasukkan nomor togel yang dipasang dari para penombok berikut dengan besarnya uang tombokan yang secara otomatis aplikasi tersebut akan mengambil saldo Terdakwa selanjutnya pada sekitar jam 13.50 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel Sydney yang keluar yang diumumkan melalui Youtube dan apabila ada angka tombokan cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dipindahkan/ditarik dana (withdraw) ke rekening melalui ATM BRI atas nama Terdakwa yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu para penombok di Pasar Jogorogo Dusun Jogorogo Rt.05 Rw.01 Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang tunai sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang fee dari penombok yang angkanya cocok sebesar Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00;

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rochmad Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang kejadian perjudian togel;
- Bahwa bermula pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota Satreskrim di wilayah tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang diduga menjalankan judi togel online menggunakan handphone adalah Terdakwa (Evan Bin Hadi Wiyono) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam ruko kosong Pasar Jogorogo masuk Dsn/Ds. Jogorogo Kec Jogorogo Kab Ngawi, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satreskrim yaitu Bripka David S dan Bripda Erlangga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di parkir pasar jogorogo mendapat pesan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkat dan WA atau langsung bertemu dengan penomboknya memberikan nomor tombokan dan uangnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian tersebut untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney dan hongkong, Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencarian ekonomi keluarga;
- Bahwa yang menjadi bandar dari perjudian togel yang dijalankan Terdakwa tersebut adalah situs Jeep Toto;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan bila ada orang yang dapat, Terdakwa diberi upah Rp50.000,- s/d Rp100.000,-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan judi online tersebut sudah dilakukan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erlangga Akhmad Maulidzar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang kejadian perjudian togel;
- Bahwa bermula pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota Satreskrim di wilayah tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang diduga menjalankan judi togel online menggunakan handphone adalah Terdakwa (Evan Bin Hadi Wiyono) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam ruko kosong Pasar Jogorogo masuk Dsn/Ds. Jogorogo Kec Jogorogo Kab Ngawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satreskrim yaitu Bripka David S dan Bripda Rochmad Setiawan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di parkir pasar jogorogo mendapat pesan singkat dan WA atau langsung bertemu dengan penomboknya memberikan nomor tombokan dan uangnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian tersebut untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney dan hongkong, Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencarian ekonomi keluarga;
- Bahwa yang menjadi bandar dari perjudian togel yang dijalankan Terdakwa tersebut adalah situs Jeep Toto;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan bila ada orang yang dapat, Terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan judi online tersebut sudah dilakukan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan judi online jenis togel Sidney melalui situs Jeep Toto dengan nama akun Evanhadi menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam ruko kosong Pasar Jogorogo masuk Dsn/Ds. Jogorogo RT 05 RW 01 Kec Jogorogo Kab Ngawi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memasang tombokan yang di titipan judi togel jenis Sidney di situs Jeep Toto dengan menggunakan akun Evanhadi milik Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa deposit melalui transfer lewat Brilink selanjutnya datang petugas Polres Ngawi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan permainan judi jenis togel Sidney dan Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dan pemain;
- Bahwa dalam perjudian online jenis togel Sidney melalui situs Jeep Toto setahu Terdakwa orang yang menjadi bandarnya berubah-ubah;
- Bahwa siapa saja bisa menitipkan atau membeli tombokan nomor togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi online togel tersebut sendirian saja;
- Bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
- Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Rochmad Setiawan melaksanakan patroli di wilayah tersebut bersama dengan anggota Satreskrim yaitu Bripta David S dan Saksi Erlangga Akhmad Maulidzar, mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang diduga menjalankan judi togel online menggunakan handphone adalah Terdakwa (Evan Bin Hadi Wiyono) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam ruko kosong Pasar Jogorogo masuk Dsn/DS. Jogorogo Kec Jogorogo Kab Ngawi, Saksi Rochmad Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satreskrim yaitu Bripka David S dan Saksi Erlangga Akhmad Maulidzar Erlangga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah menerima titipan judi online jenis togel Sidney melalui situs Jeep Toto dengan nama akun Evanhadi menggunakan handphone milik Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang memasang tombokan yang di titipan judi togel jenis Sidney di situs Jeep Toto dengan menggunakan akun Evanhadi milik Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa deposit melalui transfer lewat Brilink selanjutnya datang petugas Polres Ngawi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di parkir pasar jogorogo mendapat pesan singkat dan WA atau langsung bertemu dengan penomboknya memberikan nomor tombokan dan uangnya;
- Bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan menggunakan uang taruhan, sifat perjudian tersebut untung-untungan dan permainan judi togel tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney dan hongkong, Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer, yang menjadi bandar dari perjudian togel yang dijalankan Terdakwa tersebut adalah situs Jeep Toto;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan bila ada orang yang dapat, Terdakwa diberi upah Rp50.000,- s/d Rp100.000,-, tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencarian ekonomi keluarga, pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Evan Bin Hadi Wiyono (alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada saat Saksi Rochmad Setiawan melaksanakan patroli di wilayah tersebut bersama dengan anggota Satreskrim yaitu Bripta David S dan Saksi Erlangga Akhmad Maulidzar, mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang diduga menjalankan judi togel online menggunakan handphone adalah Terdakwa (Evan Bin Hadi Wiyono) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di dalam ruko kosong Pasar Jogorogo masuk Dsn/Ds. Jogorogo Kec Jogorogo Kab Ngawi, Saksi Rochmad Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satreskrim yaitu Bripta David S dan Saksi Erlangga Akhmad Maulidzar Erlangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah menerima titipan judi online jenis togel Sidney melalui situs Jeep Toto dengan nama akun Evanhadi menggunakan handphone milik Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang memasang tombokan yang di titipan judi togel jenis Sidney di situs Jeep Toto dengan menggunakan akun Evanhadi milik Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa deposit melalui transfer lewat Brilink selanjutnya datang petugas Polres Ngawi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di parkir pasar jogorogo mendapat pesan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dan WA atau langsung bertemu dengan penomboknya memberikan nomor tombokan dan uangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan menggunakan uang taruhan, sifat perjudian tersebut untung-untungan dan permainan judi togel tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney dan hongkong, Terdakwa berperan sebagai pengepul dan pengecer, yang menjadi bandar dari perjudian togel yang dijalankan Terdakwa tersebut adalah situs Jeep Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan bila ada orang yang dapat, Terdakwa diberi upah Rp50.000,- s/d Rp100.000,-, tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai mata pencarian ekonomi keluarga, pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa menerima titipan judi online jenis togel Sidney dan hongkong melalui situs Jeep Toto dengan nama akun Evanhadi milik Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dengan sebelumnya Terdakwa deposit melalui transfer lewat Brilink, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), telah membuktikan adanya unsur sengaja pada diri Terdakwa, sehingga unsur tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pembedaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan alat yang digunakan untuk bermain judi dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM Bank BRI yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evan Bin Hadi Wiyono (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)